

PROBLEMATIKA PEMERIKSAAN SETEMPAT (*DESCENTE*) SEBAGAI ALAT PEMBUKTIAN DALAM PROSES LITIGASI PERDATA

Oleh:

Kun Juang Krisnadarma

Universitas Udayana

Alamat: Jl. Pulau Bali No.1, Dauh Puri Klod, Kec. Denpasar Bar., Kota Denpasar, Bali
(80114).

Korespondensi Penulis: kunjuangk@gmail.com.

Abstract. *This study examines the issues surrounding on-site inspections (descente) as a means of evidence in civil litigation in Indonesia. On-site inspections are a mechanism that allows judges to directly observe the subject matter of the dispute, particularly in cases involving land, boundary disputes, and other immovable properties that require physical verification. Although it has a clear normative basis in Article 153 of the HIR and Article 180 of the RBg, these regulations are very general in nature, so their implementation depends on the judge's discretion and the practices of each court. This situation has resulted in on-site inspections not functioning optimally in supporting the search for substantive truth. In practice, on-site inspections face various obstacles, including administrative hurdles related to scheduling and interagency coordination, technical challenges due to geographical conditions or a lack of documentation tools, and legal obstacles such as the absence of standard operating procedures and inconsistencies in procedures. These issues impact the quality of the official record, the accuracy of field data, and the consistency of evidentiary assessments. On the other hand, technological advancements such as drones, digital mapping, and audiovisual documentation present significant opportunities to enhance the effectiveness of on-site inspections, although their utilization currently lacks an adequate regulatory framework. This study employs a normative-empirical approach, examining legal provisions and field*

PROBLEMATIKA PEMERIKSAAN SETEMPAT (*DESCENTE*) SEBAGAI ALAT PEMBUKTIAN DALAM PROSES LITIGASI PERDATA

practices through interviews and observations. The findings indicate that strengthening regulations, standardizing procedures, and modernizing technology are crucial steps toward optimizing on-site inspections as an accurate, objective, and adaptable means of evidence for modern civil litigation.

Keywords: *Site Inspection, Descente, Civil Evidence, Litigation, Effectiveness.*

Abstrak. Penelitian ini mengkaji problematika pemeriksaan setempat (*descente*) sebagai alat pembuktian dalam proses litigasi perdata di Indonesia. Pemeriksaan setempat merupakan mekanisme yang memberikan kesempatan bagi hakim untuk mengamati langsung objek sengketa, terutama dalam perkara tanah, batas wilayah, dan objek tidak bergerak lainnya yang memerlukan verifikasi fisik. Meskipun memiliki dasar normatif yang jelas dalam Pasal 153 HIR dan Pasal 180 RBg, regulasi tersebut bersifat sangat umum sehingga pelaksanaannya bergantung pada diskresi hakim serta kebiasaan masing-masing pengadilan. Kondisi ini menyebabkan *descente* belum berfungsi secara optimal dalam mendukung pencarian kebenaran materiil. Dalam praktik, pemeriksaan setempat menghadapi berbagai kendala, meliputi hambatan administratif terkait penjadwalan dan koordinasi antarinstansi, kendala teknis akibat kondisi geografis maupun minimnya alat dokumentasi, serta kendala yuridis berupa kurangnya standar operasional baku dan ketidakseragaman prosedur. Problematika tersebut berdampak pada kualitas berita acara, akurasi data lapangan, hingga konsistensi penilaian pembuktian. Di sisi lain, perkembangan teknologi seperti drone, pemetaan digital, dan dokumentasi audiovisual membuka peluang besar untuk meningkatkan efektivitas *descente*, meskipun pemanfaatannya belum memiliki landasan regulatif yang memadai. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris, menelaah ketentuan hukum serta praktik di lapangan melalui wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguatan regulasi, standardisasi prosedur, dan modernisasi teknologi merupakan langkah penting untuk mengoptimalkan pemeriksaan setempat sebagai alat pembuktian yang akurat, objektif, dan adaptif terhadap kebutuhan litigasi perdata modern.

Kata Kunci: Pemeriksaan Setempat, *Descente*, Pembuktian Perdata, Litigasi, Efektivitas.

LATAR BELAKANG

Dalam sistem peradilan perdata, proses pembuktian merupakan tahapan yang sangat menentukan arah putusan hakim karena pada tahap inilah fakta-fakta yang diajukan para pihak diuji kebenarannya. Hakim tidak boleh menjatuhkan putusan tanpa dasar pembuktian yang memadai, sehingga setiap alat bukti memiliki kontribusi tersendiri dalam mewujudkan tujuan peradilan.¹ Pada prinsipnya, hukum acara perdata menyediakan beberapa jenis alat bukti seperti surat, saksi, persangkaan, pengakuan, sumpah, dan pemeriksaan setempat. Di antara berbagai alat bukti tersebut, pemeriksaan setempat atau *descente* memegang peran khusus karena memberikan kesempatan kepada hakim untuk melihat secara langsung objek sengketa. Kemampuan untuk menyaksikan secara fisik keadaan objek perkara dianggap penting, terutama ketika alat bukti lainnya tidak dapat menggambarkan fakta secara utuh.²

Pemeriksaan setempat merupakan praktik yang dikenal luas dalam sistem peradilan di berbagai negara, baik *civil law* maupun *common law*. Di negara-negara bersistem *civil law*, *judicial inspection* lazim diterapkan ketika kondisi fisik objek perkara tidak cukup dipahami melalui dokumen atau keterangan saksi. Sementara itu, dalam tradisi *common law*, *view of premises* digunakan secara lebih terbatas tetapi tetap menunjukkan urgensi pemeriksaan langsung terhadap objek sengketa.³ Penerapan di berbagai yurisdiksi tersebut menunjukkan bahwa visualisasi dan inspeksi lapangan merupakan metode pembuktian yang bernilai tinggi bagi hakim dalam mencari kebenaran materiil.

Di Indonesia, pemeriksaan setempat memiliki dasar hukum sejak masa kolonial, sebagaimana tertuang dalam Pasal 153 HIR dan Pasal 180 RBg. Kedua ketentuan tersebut menegaskan bahwa hakim dapat mendatangi objek perkara apabila dipandang perlu untuk memperjelas fakta yang disengketakan. Aturan tersebut meskipun singkat, memberikan legitimasi bagi hakim untuk memastikan kondisi objek yang menjadi pokok sengketa, terutama dalam perkara yang melibatkan benda tidak bergerak seperti tanah, bangunan,

¹ Sururie, R. W., & Al Hasan, F. A. (2022). "Pelaksanaan pemeriksaan setempat (*descente*) pada perkara hak asuh anak: Kajian Putusan Nomor 585/Pdt.G/2020/PA.Ppg". *Jurnal Yudisial*, 15(2).

² Mertokusumo, S. (2021). "*Hukum acara perdata Indonesia (Ed. revisi)*". CV Maha Karya Pustaka.

³ Sururie, R. W., & Al Hasan, F. A. (2023). "Pelaksanaan pemeriksaan setempat (*descente*) pada perkara hak asuh anak. *Jurnal Yudisial*, 15(2)", 187–205. <https://doi.org/10.29123/jy.v15i2.500>

PROBLEMATIKA PEMERIKSAAN SETEMPAT (*DESCENTE*) SEBAGAI ALAT PEMBUKTIAN DALAM PROSES LITIGASI PERDATA

batas wilayah, atau aset fisik lainnya.⁴ Dalam berbagai putusan pengadilan, termasuk Mahkamah Agung, *descente* bahkan sering dianggap sebagai bukti yang menentukan apabila terdapat perbedaan signifikan antara keterangan para pihak dan kondisi nyata di lapangan.

Namun demikian, seiring perkembangan masyarakat dan kompleksitas sengketa perdata, kebutuhan terhadap pemeriksaan setempat justru meningkat. Sengketa tanah yang merupakan salah satu perkara paling sering ditangani pengadilan negeri seringkali melibatkan persoalan batas fisik, peta bidang, tumpang tindih sertifikat, atau kondisi lapangan yang tidak mudah dijelaskan hanya melalui alat bukti tertulis.⁵ Banyak pula kasus di mana para pihak memberikan keterangan yang saling bertentangan mengenai letak atau luas objek sengketa. Dalam kondisi seperti itu, pemeriksaan setempat menjadi sangat diperlukan untuk menghindari kekeliruan hakim dalam menilai fakta. Oleh karena itu, *descente* tidak hanya merupakan pilihan, tetapi sering menjadi kebutuhan dalam proses litigasi perdata modern.

Terlepas dari urgensinya, pelaksanaan pemeriksaan setempat di Indonesia tidak lepas dari berbagai problematika. Salah satu kendala terbesar ialah minimnya pengaturan teknis yang secara jelas mengatur tata cara pelaksanaan *descente*. HIR dan RBg yang menjadi dasar hukum utama hanya memberikan kerangka normatif yang sangat umum tanpa penjelasan rinci mengenai prosedur operasional, standar pelaksanaan, maupun bentuk dokumentasi yang harus dibuat dalam pemeriksaan setempat. Akibatnya, terjadi variasi pelaksanaan antar-pengadilan, bahkan antar-majelis hakim dalam satu pengadilan yang sama. Inkonsistensi semacam ini berdampak pada kualitas berita acara *descente* maupun nilai pembuktian yang diberikan terhadap pemeriksaan tersebut.

Masalah lainnya muncul dari aspek administratif dan teknis. Penjadwalan pemeriksaan setempat seringkali membutuhkan koordinasi antara pengadilan, para pihak, kuasa hukum, aparat keamanan, dan terkadang pemerintah daerah. Proses ini dapat menimbulkan keterlambatan yang berdampak pada lamanya penyelesaian perkara. Selain

⁴ Nuraeni, Y., Kurniawati, R. D., & Zuraidah. (2025). "Implementasi sengketa objek tanah berdasarkan Pasal 153 jo SEMA Nomor 7 Tahun 2001 tentang pemeriksaan setempat (Studi Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN.Mjl). *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*", 12(1), 83–90. <https://doi.org/10.31289/jiph.v12i1.14772>

⁵ Sururie, R. W., & Al Hasan, F. A. (2022). "Pelaksanaan pemeriksaan setempat (*descente*) pada perkara hak asuh anak: Kajian Putusan Nomor 585/Pdt.G/2020/PA.Ppg". *Jurnal Yudisial*, 15(2)

itu, kondisi geografis yang sulit dijangkau, seperti area pedesaan, pegunungan, atau wilayah terpencil, menyebabkan pelaksanaan pemeriksaan setempat tidak selalu dapat berjalan efektif. Hambatan teknis lainnya termasuk kurangnya dokumentasi visual yang memadai, seperti foto, video, drone mapping, atau peta topografi yang sebenarnya dapat membantu hakim memahami objek sengketa secara lebih akurat.⁶

Selain kendala normatif dan teknis, terdapat pula persoalan dalam aspek yuridis dan perilaku para pihak. Beberapa pihak sering mempermasalahkan titik lokasi yang dikunjungi hakim, menganggap bahwa pemeriksaan tidak dilakukan pada area yang tepat, atau menolak hasil pemeriksaan dengan alasan subjektif. Tidak jarang pula terjadi perdebatan selama pemeriksaan setempat yang dapat mengganggu independensi majelis hakim. Tanpa pedoman yang komprehensif, pelaksanaan *descente* rawan menimbulkan perbedaan persepsi antara para pihak maupun dalam penilaian pembuktian oleh hakim.⁷ Padahal, seiring perkembangan teknologi, terdapat peluang besar untuk meningkatkan efektivitas pemeriksaan setempat. Pemanfaatan drone, pemetaan digital, citra satelit, hingga dokumentasi audiovisual dapat memberikan gambaran yang lebih detail mengenai objek sengketa.⁸ Namun pemanfaatan teknologi tersebut belum memiliki dasar regulasi yang memadai sehingga penggunaannya masih bergantung pada kebijakan masing-masing majelis hakim. Keterbatasan ini semakin menegaskan adanya kesenjangan antara kebutuhan praktik litigasi modern dan kerangka hukum yang relatif stagnan.

Berbagai problematika tersebut menunjukkan adanya gap yang perlu dikaji lebih dalam. Di satu sisi, pemeriksaan setempat dibutuhkan untuk mendukung pencarian kebenaran materiil; di sisi lain, pelaksanaannya belum optimal akibat keterbatasan regulasi dan prosedur teknis. Selain itu, belum banyak penelitian yang secara khusus mengkaji problematika *descente* dalam konteks litigasi perdata kontemporer, sehingga diperlukan studi yang dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai faktor-faktor penghambat dan peluang perbaikan ke depan. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji problematika pemeriksaan setempat sebagai alat pembuktian

⁶ Nur Syamsiah, Pane, E., & Firdawaty, L. (2024). "Pemeriksaan setempat (*descente*) terhadap anak dalam sengketa hak asuh anak: Analisis putusan hakim di lingkungan Pengadilan Agama di Indonesia". *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 6(9), 4259–4270. <https://doi.org/10.47467/reslaj.v6i9.2756>

⁷ Lubis, D. (2024). "Pemeriksaan setempat (*descente*) dalam pembuktian perkara perdata". *Jurnal Ilmiah Metadata*, 6(1), 203–215.

⁸ Kandou, R. M. F., Mamesah, E. L., & Sepang, R. (2023). "Pelaksanaan pemeriksaan setempat sebagai bahan pertimbangan hakim dalam memutus perkara perdata". *Lex Administratum*, 12(5). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/50929>

PROBLEMATIKA PEMERIKSAAN SETEMPAT (*DESCENTE*) SEBAGAI ALAT PEMBUKTIAN DALAM PROSES LITIGASI PERDATA

dalam proses litigasi perdata, menganalisis efektivitasnya dalam membantu hakim memahami objek sengketa, serta merumuskan rekomendasi penguatan mekanisme *descente* agar dapat lebih adaptif terhadap dinamika perkembangan hukum, teknologi, dan kebutuhan peradilan modern.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris. Pendekatan normatif dilakukan dengan menelaah ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pemeriksaan setempat, khususnya Pasal 153 HIR, Pasal 180 RBg, serta regulasi teknis Mahkamah Agung yang berkaitan dengan pembuktian dalam perkara perdata. Selain itu, penelitian juga mengkaji doktrin para ahli, yurisprudensi, dan putusan pengadilan yang relevan untuk memahami kedudukan normatif dan perkembangan penerapan pemeriksaan setempat sebagai alat pembuktian.

Pendekatan empiris digunakan untuk menggambarkan dan menganalisis problematika yang terjadi dalam praktik pelaksanaan *descente* di pengadilan. Data empiris diperoleh melalui studi lapangan dengan teknik wawancara kepada hakim, panitera, dan praktisi hukum yang pernah terlibat dalam proses pemeriksaan setempat. Selain itu, dilakukan observasi terhadap pola pelaksanaan *descente* pada beberapa perkara sebagai contoh kasus untuk melihat kesesuaian antara norma dan praktik.⁹ Data yang diperoleh, baik normatif maupun empiris, dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan teknik analisis deskriptif. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi kesenjangan antara ketentuan hukum yang berlaku dan implementasi di lapangan, sehingga dapat dirumuskan model penguatan mekanisme pemeriksaan setempat yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan proses litigasi perdata.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Pemeriksaan Setempat dalam Hukum Acara Perdata

Pemeriksaan setempat memiliki dasar hukum yang tegas dalam sistem hukum acara perdata Indonesia, khususnya Pasal 153 HIR dan Pasal 180 RBg yang memberikan kewenangan kepada hakim untuk mendatangi langsung objek sengketa demi memperoleh

⁹ Marzuki, P. M. (2014). "*Penelitian hukum*. Surabaya: Kencana Prenada Media Group".

gambaran faktual yang lebih jelas.¹⁰ Kehadiran aturan ini menunjukkan bahwa sejak awal pembentuk undang-undang menilai pentingnya observasi langsung untuk mendukung proses pembuktian. Dalam praktiknya, pemeriksaan setempat tidak dimaksudkan untuk menggantikan alat bukti lain, melainkan menjadi pelengkap ketika alat bukti tertulis, saksi, maupun ahli tidak mampu memberikan detail faktual yang memadai mengenai kondisi objek sengketa.¹¹ Oleh karena itu, *descente* merupakan instrumen penting dalam membantu hakim membangun keyakinan yuridis berdasarkan fakta konkret yang tidak dapat dihadirkan hanya melalui dokumen atau keterangan verbal.

Namun demikian, ketentuan normatif mengenai pemeriksaan setempat relatif minim dan bersifat umum, sehingga penerapannya banyak bergantung pada diskresi hakim. Minimnya pengaturan teknis ini membuka ruang interpretasi yang cukup luas dan menimbulkan perbedaan praktik antar-pengadilan. Beberapa pengadilan menerapkan *descente* secara proaktif dalam perkara perdata, sementara yang lain sangat jarang melakukannya meskipun objek sengketa memiliki karakter yang membutuhkan pengamatan langsung.¹² Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun secara normatif *descente* memiliki legitimasi kuat, efektivitasnya sangat ditentukan oleh budaya kerja, kebijakan internal, serta persepsi hakim mengenai pentingnya pemeriksaan lapangan.

Secara teoritis, pemeriksaan setempat termasuk kategori alat pembuktian bebas (*vrije bewijskracht*), karena kewenangan untuk menentukan urgensinya berada sepenuhnya pada penilaian hakim.¹³ Tidak ada kewajiban bagi hakim untuk melakukan *descente* meskipun para pihak memohonkan, kecuali apabila permohonan tersebut memiliki dasar yang kuat dan relevan dengan pembuktian. Meskipun demikian, dalam konteks perkara yang membutuhkan verifikasi fisik seperti sengketa batas tanah, perselisihan mengenai kondisi bangunan, atau objek materiil lain *descente* sering kali merupakan satu-satunya cara untuk memperoleh kebenaran materiil yang mendekati kondisi yang sebenarnya.

¹⁰ Harahap, M. Y. (2021). “*Hukum acara perdata: Tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan (Cet. 3–4)*”. Sinar Grafika.

¹¹ Soeroso, R. (2011). “*Hukum acara perdata lengkap dan praktis: HIR, R.Bg, dan yurisprudensi*”. Sinar Grafika.

¹² Ambarita, M. (2021). “Kekuatan pembuktian pemeriksaan setempat (*gerechtelijke plaatsopneming*) dalam pemeriksaan sengketa perdata”. *Legislasi Indonesia*, 18(3), 385–393. <https://doi.org/10.54629/jli.v18i3.744>

¹³ Subekti, R. (2007). “*Hukum pembuktian*”. Pradnya Paramita.

PROBLEMATIKA PEMERIKSAAN SETEMPAT (*DESCENTE*) SEBAGAI ALAT PEMBUKTIAN DALAM PROSES LITIGASI PERDATA

Selain itu, pemeriksaan setempat memiliki kontribusi signifikan terhadap tercapainya asas peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Dengan melakukan *descente*, hakim dapat menghindari perselisihan berlarut mengenai interpretasi kondisi fisik objek yang tidak jarang membebani proses pembuktian. Observasi langsung memungkinkan hakim mengurangi kebutuhan pemeriksaan saksi tambahan atau pembuktian lain yang memakan waktu, sehingga proses litigasi dapat berlangsung lebih efisien. Saat ini, di mana perkara pertanahan semakin kompleks dan rawan manipulasi, keberadaan *descente* menjadi semakin penting sebagai alat untuk menguji kebenaran dokumen dan keterangan para pihak.¹⁴ Dengan demikian, kedudukan pemeriksaan setempat dalam hukum acara perdata tidak hanya memiliki dasar normatif yang jelas, tetapi juga fungsi substantif yang kuat dalam mendukung pencarian kebenaran materiil. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada konsistensi penerapan di lapangan dan dukungan regulasi teknis yang lebih memadai.

Problematika Pelaksanaan Pemeriksaan Setempat (*Descente*)

Dalam praktik peradilan perdata di Indonesia, pelaksanaan pemeriksaan setempat (*descente*) kerap menghadapi berbagai kendala yang memengaruhi efektivitasnya sebagai alat pembuktian, yaitu:

1. Kendala Administratif

Kendala administratif dalam pelaksanaan pemeriksaan setempat (*descente*) umumnya berkaitan dengan proses penjadwalan, koordinasi, dan ketersediaan anggaran. Penentuan jadwal harus disesuaikan dengan waktu majelis hakim, panitera, para pihak, kuasa hukum, serta aparat keamanan, sehingga sering terjadi benturan agenda yang menyebabkan penundaan. Selain itu, koordinasi antarinstansi misalnya dengan pemerintah daerah, perangkat desa, atau pengamanan setempat tidak jarang menimbulkan keterlambatan karena birokrasi yang berbelit atau kurangnya kesiapan pihak yang terlibat.¹⁵ Di sisi lain, keterbatasan anggaran operasional peradilan juga

¹⁴ Kandou, R. M. F., Mamesah, E. L., & Sepang, R. (2023). "Pelaksanaan pemeriksaan setempat sebagai bahan pertimbangan hakim dalam memutus perkara perdata". *Lex Administratum*, 12(5). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/50929>

¹⁵ Sururie, R. W., & Al Hasan, F. A. (2022). "Pelaksanaan pemeriksaan setempat (*descente*) pada perkara hak asuh anak: Kajian Putusan Nomor 585/Pdt.G/2020/PA.Ppg". *Jurnal Yudisial*, 15(2).

mempengaruhi kelancaran pelaksanaan *descente*, mengingat kegiatan ini membutuhkan biaya transportasi, dokumentasi, dan pengamanan.

2. Kendala Teknis

Secara teknis, pemeriksaan setempat sering menghadapi hambatan yang berasal dari kondisi objek sengketa. Sengketa tanah yang luas, lokasi terpencil, atau medan yang sulit dijangkau dapat menghambat proses observasi langsung oleh hakim. Minimnya alat dokumentasi yang memadai, seperti peta resmi, citra satelit, alat ukur batas, atau perangkat pemetaan digital, membuat pemeriksaan menjadi kurang akurat dan rawan menimbulkan perbedaan persepsi. Dalam banyak kasus, hakim hanya mengandalkan penunjukan lokasi oleh para pihak, sehingga potensi bias sangat besar. Selain itu, kondisi lapangan yang tidak terawat, tumpang tindih batas tanah, atau adanya bangunan baru yang tidak tercatat sering menambah kompleksitas pemeriksaan.

3. Kendala Yuridis

Dari aspek yuridis, persoalan utama terletak pada minimnya pengaturan yang rinci dalam HIR maupun RBg terkait tata cara pelaksanaan *descente*. Akibatnya, muncul ketidakseragaman prosedur antar-pengadilan dan tidak adanya standar baku penyusunan berita acara pemeriksaan setempat. Variasi dalam redaksi, detail deskripsi, serta sistematika berita acara dapat menimbulkan interpretasi berbeda di persidangan. Perbedaan penafsiran terkait ruang lingkup kewenangan hakim selama pemeriksaan setempat misalnya apakah hakim boleh menilai bukti fisik tertentu secara langsung atau hanya mencatat kondisi lapangan juga menjadi sumber problem yang berpotensi melemahkan kepastian hukum.¹⁶ Selain itu, dinamika para pihak seperti saling membantah batas objek, mengarahkan hakim pada lokasi yang menguntungkan, hingga ketidaktahuan mereka mengenai tujuan *descente* sering kali mengganggu objektivitas serta efektivitas pemeriksaan. Berbagai problematika tersebut menunjukkan bahwa meskipun secara normatif pemeriksaan setempat memiliki nilai yang sangat penting dalam membantu hakim memahami fakta materiil perkara, dalam praktiknya mekanisme ini masih menghadapi tantangan yang signifikan. Oleh karena itu, diperlukan standar operasional, penguatan regulasi, serta

¹⁶ Sururie, R. W., & Al Hasan, F. A. (2022). "Pelaksanaan pemeriksaan setempat (*descente*) pada perkara hak asuh anak: Kajian Putusan Nomor 585/Pdt.G/2020/PA.Ppg". *Jurnal Yudisial*, 15(2).

PROBLEMATIKA PEMERIKSAAN SETEMPAT (*DESCENTE*) SEBAGAI ALAT PEMBUKTIAN DALAM PROSES LITIGASI PERDATA

peningkatan kapasitas teknis dan administratif agar pemeriksaan setempat dapat dilaksanakan secara lebih efektif, konsisten, dan akuntabel dalam proses litigasi perdata.

Efektivitas Pemeriksaan Setempat sebagai Alat Pembuktian

Secara teoritis, pemeriksaan setempat (*descente*) memiliki kedudukan penting dalam hukum acara perdata karena memungkinkan hakim memperoleh gambaran faktual secara langsung terhadap objek sengketa. Mekanisme ini memberikan nilai tambah yang tidak dapat disediakan oleh alat bukti lain, seperti saksi, surat, atau keterangan ahli, yang sifatnya bergantung pada subjektivitas dan penafsiran masing-masing pihak. Dengan melihat langsung lokasi atau objek yang disengketakan, hakim dapat menangkap konteks fisik, tanda batas, kondisi lapangan, serta situasi objektif yang tidak tertulis dalam berkas perkara. Oleh karena itu, secara konseptual, pemeriksaan setempat mampu meningkatkan kualitas penilaian pembuktian dan membantu hakim mendekati kebenaran materiil yang menjadi tujuan akhir proses peradilan.¹⁷

Dalam praktik, efektivitas pemeriksaan setempat telah terbukti dalam berbagai perkara, terutama sengketa tanah, batas pekarangan, bangunan, irigasi, dan objek tidak bergerak lainnya. Banyak putusan pengadilan menunjukkan bahwa hasil pemeriksaan setempat seringkali menjadi dasar pertimbangan yang determinan dalam memutus sengketa, karena pengamatan langsung di lapangan memberikan keyakinan yang lebih kuat bagi hakim dibandingkan bukti tertulis yang mungkin diperdebatkan validitasnya.¹⁸ Namun demikian, efektivitas tersebut sangat bergantung pada kualitas pelaksanaannya. Jika *descente* dilakukan tanpa persiapan memadai, tanpa dokumentasi yang baik, atau tanpa pemahaman yang jelas mengenai objek sengketa, maka hasilnya justru dapat menimbulkan kerancuan dan membuka peluang bagi keberatan di tingkat banding maupun kasasi.

¹⁷ Nur Syamsiah, Pane, E., & Firdawaty, L. (2024). "Pemeriksaan setempat (*descente*) terhadap anak dalam sengketa hak asuh anak: Analisis putusan hakim di lingkungan Pengadilan Agama di Indonesia". *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 6(9), 4259–4270. <https://doi.org/10.47467/reslaj.v6i9.2756>

¹⁸ Ambarita, M. (2021). "Kekuatan pembuktian pemeriksaan setempat (*gerechtelijke plaatsopneming*) dalam pemeriksaan sengketa perdata". *Legislasi Indonesia*, 18(3), 385–393. <https://doi.org/10.54629/jli.v18i3.744>

Salah satu kendala utama yang mempengaruhi efektivitas *descente* adalah ketiadaan pedoman teknis yang terstandar dan komprehensif. Meskipun aturan pokoknya tercantum dalam HIR dan RBg, ketentuan tersebut bersifat sangat umum dan sudah tidak lagi sepenuhnya relevan dengan kompleksitas sengketa modern. Akibatnya, masing-masing pengadilan menjalankan pemeriksaan setempat dengan prosedur berbeda, bergantung pada interpretasi hakim, kebiasaan lokal, dan ketersediaan sumber daya. Perbedaan praktik ini berpotensi menimbulkan inkonsistensi putusan dan mengurangi kepastian hukum bagi para pihak. Untuk meningkatkan efektivitas pemeriksaan setempat, diperlukan pembaruan regulasi yang memuat pedoman rinci mengenai tahapan pelaksanaan, mekanisme penentuan objek pemeriksaan, standar dokumentasi, serta tata cara pencatatan berita acara. Penguatan prosedur juga perlu disertai pemanfaatan teknologi modern, seperti pemetaan digital, drone untuk dokumentasi udara, perekaman audiovisual, dan sistem informasi geografis (GIS). Penggunaan teknologi ini tidak hanya membantu hakim memperoleh gambaran lebih akurat, tetapi juga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas proses pemeriksaan setempat. Dengan demikian, *descente* dapat berfungsi secara optimal sebagai alat pembuktian yang efektif dalam proses litigasi perdata.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan setempat (*descente*) merupakan salah satu instrumen pembuktian yang memiliki nilai strategis dalam proses litigasi perdata, terutama pada perkara yang menuntut pengamatan langsung terhadap objek sengketa seperti tanah, batas wilayah, bangunan, maupun objek tidak bergerak lainnya. Secara normatif, kewenangan hakim untuk melakukan *descente* telah diatur dalam Pasal 153 HIR dan Pasal 180 RBg, namun ketentuan tersebut masih bersifat umum sehingga pelaksanaannya sangat bergantung pada interpretasi dan kebiasaan masing-masing pengadilan. Di satu sisi, pemeriksaan setempat terbukti mampu memberikan kejelasan faktual yang memperkuat keyakinan hakim dalam menilai alat bukti lain. Banyak putusan menunjukkan bahwa hasil *descente* bahkan menjadi faktor penentu dalam penyelesaian sengketa.

PROBLEMATIKA PEMERIKSAAN SETEMPAT (*DESCENTE*) SEBAGAI ALAT PEMBUKTIAN DALAM PROSES LITIGASI PERDATA

Saran

Efektivitas pemeriksaan setempat belum sepenuhnya optimal karena masih menghadapi berbagai problematika, antara lain hambatan administratif, teknis, prosedural, hingga perbedaan pemahaman para pihak. Ketiadaan pedoman teknis yang baku turut menyebabkan inkonsistensi pelaksanaan dan berpotensi melemahkan kepastian hukum. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi yang lebih komprehensif, penerapan standar operasional prosedur yang seragam, serta peningkatan profesionalitas pelaksana di lapangan. Pemanfaatan teknologi modern seperti pemetaan digital, dokumentasi audiovisual, dan penggunaan drone juga menjadi kebutuhan mendesak untuk mendukung akurasi dan transparansi proses *descente*. Dengan langkah-langkah tersebut, pemeriksaan setempat diharapkan dapat berfungsi optimal sebagai alat pembuktian yang objektif, efektif, dan mampu membantu hakim menemukan kebenaran materiil dalam sengketa perdata.

DAFTAR REFERENSI

- Ambarita, M. (2021). Kekuatan pembuktian pemeriksaan setempat (*gerechtelijke plaatsopneming*) dalam pemeriksaan sengketa perdata. *Legislasi Indonesia*, 18(3), 385–393. <https://doi.org/10.54629/jli.v18i3.744>
- Army, E. (Ed.). (2020). *Bukti elektronik dalam praktik peradilan*.
- Harahap, M. Y. (2021). *Hukum acara perdata: Tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan* (Cet. 3–4). Sinar Grafika.
- Kandou, R. M. F., Mamesah, E. L., & Sepang, R. (2023). Pelaksanaan pemeriksaan setempat sebagai bahan pertimbangan hakim dalam memutus perkara perdata. *Lex Administratum*, 12(5). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/50929>
- Lubis, D. (2024). Pemeriksaan setempat (*descente*) dalam pembuktian perkara perdata. *Jurnal Ilmiah Metadata*, 6(1), 203–215.
- Marzuki, P. M. (2014). *Penelitian hukum*. Surabaya: Kencana Prenada Media Group.
- Mertokusumo, S. (2021). *Hukum acara perdata Indonesia (Ed. revisi)*. CV Maha Karya Pustaka.

- Nur Syamsiah, Pane, E., & Firdawaty, L. (2024). Pemeriksaan setempat (descente) terhadap anak dalam sengketa hak asuh anak: Analisis putusan hakim di lingkungan Pengadilan Agama di Indonesia. *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 6(9), 4259–4270. <https://doi.org/10.47467/reslaj.v6i9.2756>
- Nuraeni, Y., Kurniawati, R. D., & Zuraidah. (2025). Implementasi sengketa objek tanah berdasarkan Pasal 153 jo SEMA Nomor 7 Tahun 2001 tentang pemeriksaan setempat (Studi Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN.Mjl). *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 12(1), 83–90. <https://doi.org/10.31289/jiph.v12i1.14772>
- Rosalina, M. (2018). Implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 tentang pemeriksaan setempat dalam menyelesaikan sengketa tanah pada Pengadilan Negeri Stabat. *Doktrina: Journal of Law*, 1(2).
- Soeroso, R. (2011). *Hukum acara perdata lengkap dan praktis: HIR, R.Bg, dan yurisprudensi*. Sinar Grafika.
- Subekti, R. (2007). *Hukum pembuktian*. Pradnya Paramita.
- Sururie, R. W., & Al Hasan, F. A. (2023). Pelaksanaan pemeriksaan setempat (descente) pada perkara hak asuh anak. *Jurnal Yudisial*, 15(2), 187–205. <https://doi.org/10.29123/jy.v15i2.500>